

## **ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL**

**Siti Nurdiana Kamiliyah<sup>1</sup>, Erizky Elsa Wisnuna<sup>2</sup>, Kurrotul Uyun<sup>3</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

220721100124@student.trunojoyo.ac.id<sup>1</sup>,

220721100170@student.trunojoyo.ac.id<sup>2</sup>,220721100128@student.trunojoyo.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Industri halal adalah sektor strategis dengan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang kuat menjadi pusat industri halal dunia. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendukung, seperti UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pembentukan BPJPH, dan penetapan industri halal sebagai sektor prioritas dalam RPJMN. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dari sisi kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan kesiapan pelaku usaha. Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis peran dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan industri halal. Hasilnya menunjukkan dampak positif kebijakan terhadap peningkatan investasi, perluasan ekosistem halal, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Namun, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi, khususnya terkait percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, keterbatasan jumlah auditor, lambatnya harmonisasi standar halal internasional, dan koordinasi antarlembaga yang kurang optimal.

Kata Kunci : Industri Halal, Kebijakan Pemerintah, Sertifikasi Halal.

### **PENDAHULUAN**

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor paling dinamis dalam ekonomi global, seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk dan layanan yang sesuai prinsip syariah. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa nilai pasar halal dunia terus meningkat dan mencakup sektor-sektor strategis seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, hingga modest fashion. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara mayoritas Muslim, tetapi juga negara non-Muslim yang mulai melihat industri halal sebagai peluang ekonomi global (Makbul et al., 2023). Sejalan dengan itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar untuk mengambil peran utama. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekosistem halal di Indonesia

masih menghadapi persoalan struktural yang menghambat optimalisasi potensi tersebut (Bastian & Fitri, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri halal nasional.

Perkembangan industri halal tidak dapat dipisahkan dari peran regulasi pemerintah yang menjadi fondasi tata kelola produk halal. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33/2014), Peraturan Pemerintah No. 31/2019, serta program penguatan lembaga pemeriksa halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan sistem sertifikasi yang kredibel, mempercepat layanan sertifikasi, dan memperluas akses bagi pelaku usaha, terutama UMKM (Makbul et al., 2023). Namun, penelitian sistematis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena sejumlah persoalan teknis dan kelembagaan yang belum terselesaikan (Bastian & Fitri, 2025). Dalam beberapa studi lain, ditemukan bahwa implementasi kebijakan halal masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kesiapan auditor, serta standar yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem sertifikasi global (Santoso et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan industri halal yang semakin kompleks.

Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi beragam kendala, terutama di tingkat pelaku usaha. Kajian yang membahas kebijakan mandatory halal menunjukkan bahwa mayoritas UMKM masih belum memahami prosedur sertifikasi secara utuh, menganggap prosesnya rumit, dan menilai biaya serta waktu yang dibutuhkan sebagai hambatan utama (Makbul et al., 2023). Tantangan ini diperparah oleh lambatnya proses verifikasi, koordinasi yang belum optimal antara BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal, serta jumlah auditor yang masih terbatas. Pada saat yang sama, literatur lain menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan halal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kesiapan pelaku usaha di tingkat akar rumput (Bastian & Fitri, 2025). Ketidaksinkronan antara kebijakan dan kesiapan lapangan ini menyebabkan kebijakan halal belum memberikan dampak maksimal terhadap penguatan industri halal nasional.

Selain tantangan regulatif dan kelembagaan, persoalan dalam industri halal juga banyak disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM). Analisis menggunakan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP) menunjukkan bahwa SDM adalah faktor paling dominan dalam memperlambat pertumbuhan industri halal, dibandingkan aspek regulasi, pendanaan, atau infrastruktur (Rahayu et al., 2024). Rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai konsep halal-haram, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya tenaga ahli halal profesional menjadi kendala fundamental yang perlu diatasi secara sistematis. Di sisi lain, literatur yang meninjau ekosistem halal dari perspektif generasi muda menemukan bahwa masyarakat, terutama Generasi Z, memiliki preferensi kuat terhadap produk halal, namun belum didukung oleh literasi halal yang memadai (Bastian & Fitri, 2025). Ketimpangan antara permintaan konsumen dan kesiapan pelaku usaha ini menimbulkan kesenjangan struktural yang menghambat terciptanya ekosistem halal yang komprehensif.

Tidak hanya dari segi sumber daya manusia, infrastruktur pendukung industri halal juga menjadi tantangan besar. Ketersediaan laboratorium halal, fasilitas pemeriksaan, dan lembaga pemeriksa halal masih sangat terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menyulitkan pelaku usaha di daerah untuk mengakses layanan sertifikasi halal secara efisien (Rahayu et al., 2024). Penelitian lain menyoroti bahwa pembangunan kawasan industri halal yang dicanangkan pemerintah masih berada dalam tahap awal dan belum didukung oleh infrastruktur rantai pasok halal yang terintegrasi (Santoso et al., 2024). Di tingkat global, sebagian besar negara dengan ekosistem halal maju telah membangun sistem kawasan halal yang terhubung dengan logistik, riset, dan fasilitas sertifikasi modern. Ketertinggalan ini membuat daya saing produk halal Indonesia masih di bawah negara-negara pesaing seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki (Makbul et al., 2023).

Paradoks lain muncul dari sisi peluang pasar yang besar tetapi belum dioptimalkan. Indonesia memiliki sumber daya melimpah untuk menguasai pasar halal dunia, terutama di sektor makanan olahan, kosmetik halal, dan modest fashion. Namun beberapa studi menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia sebagai produsen halal global masih rendah, sehingga lebih banyak berperan sebagai konsumen dibanding produsen (Adamsah & Subakti, 2020). Padahal, jika kebijakan pemerintah dapat menurunkan hambatan regulasi, memperkuat kapasitas UMKM, serta meningkatkan efisiensi sertifikasi, Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi halal yang kuat. Temuan lain dari kajian literatur sistematis menegaskan bahwa

peluang industri halal akan semakin besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, kualitas produk, dan etika produksi (Bastian & Fitri, 2025). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis jika mampu mengoptimalkan kebijakan dan ekosistem pendukungnya.

Sementara itu, aspek keterbukaan pasar global juga menjadi faktor penting dalam pengembangan industri halal. Berbagai negara mulai melakukan harmonisasi standar halal dan meningkatkan sertifikasi internasional untuk memperluas akses pasar. Namun, Indonesia belum sepenuhnya terlibat dalam proses harmonisasi tersebut, sehingga pelaku usaha sering menghadapi kendala sertifikasi ganda ketika ingin mengekspor produk ke negara tertentu (Santoso et al., 2024). *Literature review* lain menunjukkan bahwa ketiadaan standar halal global yang mengikat menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memperluas jaringan perdagangan produk halal secara efektif (Makbul et al., 2023). Hal ini menegaskan perlunya strategi kebijakan luar negeri yang lebih aktif dalam diplomasi sertifikasi halal internasional.

Selain hambatan struktural dan regulatif, penelitian lain menyebutkan bahwa ekosistem industri halal Indonesia juga dipengaruhi oleh kurangnya integrasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sinergi antarsektor diperlukan agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi implementasi yang efektif. Kajian mengenai tantangan dan peluang UMKM dalam industri halal memperlihatkan bahwa integrasi data, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku usaha masih belum optimal (Rahayu et al., 2024). Pada saat yang sama, studi-studi berbasis *systematic literature review* menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara dalam membangun industri halal sangat ditentukan oleh kualitas regulasi, efektivitas implementasi, dan integrasi lembaga (Bastian & Fitri, 2025). Gap antara kebijakan dan pelaksanaan inilah yang menjadi sorotan utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, kajian mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri halal menjadi semakin penting. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu-isu seperti sertifikasi halal, perilaku konsumen, pembiayaan syariah, hingga kesadaran masyarakat, namun belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan regulasi, tantangan implementasi, peluang pertumbuhan, dan kesiapan ekosistem halal dalam satu kerangka analisis (Adamsah & Subakti,

2020; Bastian & Fitri, 2025; Makbul et al., 2023). Kekosongan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian mendalam mengenai peran kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan industri halal, dengan fokus pada efektivitas regulasi, implementasi kebijakan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penguatan ekosistem industri halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan publik di sektor ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau studi literatur. Studi literatur (literature review) yang dilakukan berasal dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Kuantitatif, 2016). Proses pengolahan data dalam penelitian ini tidak berfokus pada perhitungan statistik yang bersifat numerik, melainkan berlandaskan pada prinsip penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif. Dalam pendekatan ini, teori dipandang sebagai perangkat konseptual yang keberlakuannya perlu diuji melalui data empiris yang diperoleh di lapangan (Bugin, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-verifikatif, yaitu upaya analisis induktif yang berlangsung sepanjang proses penelitian untuk memverifikasi temuan dengan kondisi nyata. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengumpulan data secara luas dan mendalam sejak tahap awal penelitian dengan tidak langsung mengutamakan teori sebagai acuan utama. Hal ini bukan berarti teori tidak memiliki peran, melainkan menunjukkan bahwa validitas data lapangan lebih diprioritaskan sebagai dasar penyusunan pemahaman dan analisis penelitian.

Berdasarkan pendekatan kualitatif-verifikatif, penelitian ini diawali dengan penggalan data seluas mungkin terkait kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri halal. Data tersebut kemudian dideskripsikan, diinterpretasikan, dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Sumber data berasal dari literatur yang membahas kebijakan industri halal, meliputi regulasi pemerintah, buku, laporan resmi, dan penelitian terdahulu. Karena penelitian ini merupakan

penelitian pustaka (*library research*), pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri berbagai karya ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan dengan fokus kajian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan buku primer yang berjudul *Ayah Under Construction* dan beberapa literatur lain untuk memudahkan pemahaman dalam melengkapi penelitian ini. Maka peneliti mengemukakan beberapa peran orang tua dalam membatasi penggunaan gadget pada anak yang dianalisis dari buku *Ayah Under Construction*, yaitu: 1) menanamkan nilai kerja keras dan pengendalian diri, 2) membatasi durasi *screen time* selama 2 jam dan 3) membatasi *channel* yang boleh ditonton.

### **1. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Industri Halal**

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri halal berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar sehingga membutuhkan jaminan kehalalan yang kuat melalui kerangka regulasi yang komprehensif (Herianti et al., 2023). Untuk menjawab kebutuhan tersebut, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan sertifikasi halal dan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga penyelenggaranya pada tingkat nasional (Qoni'ah, 2022). Dalam implementasinya, UU JPH menegaskan pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi dan transparansi, yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan kebijakan halal di Indonesia dan memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar syariah dan mutu yang ditetapkan (Herianti et al., 2023).

Untuk memperkuat kerangka tersebut, pemerintah melibatkan tiga lembaga inti yaitu BPJPH, LPH, dan MUI yang secara kolaboratif menangani aspek administratif, teknis audit, serta penetapan fatwa halal, membentuk sistem sertifikasi yang terstruktur dan memiliki otoritas jelas pada setiap tahapannya (Qoni'ah, 2022). Upaya ini tidak hanya menjamin perlindungan konsumen muslim, tetapi juga menciptakan kepercayaan bagi pasar global yang sangat memperhatikan kredibilitas lembaga sertifikasi halal suatu negara (Bastian & Fitri,

2025). Selain itu, pemerintah menempatkan industri halal dalam masterplan ekonomi syariah sebagai sektor prioritas karena industri ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor makanan-minuman, kosmetik, farmasi, *fashion*, pariwisata, hingga media halal yang terus berkembang pesat di dalam negeri (Qoni'ah, 2022).

Selain kerangka regulatif, pemerintah juga menetapkan kebijakan makro melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan industri halal sebagai sektor prioritas pembangunan nasional, dengan target peningkatan kontribusi sektor halal terhadap PDB serta peningkatan jumlah produk bersertifikat halal pada 2020–2024. RPJMN juga menekankan dukungan pada riset dan inovasi halal, penguatan akses UMKM ke pasar global, serta percepatan ekspor produk halal sebagai bagian dari strategi menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia. Kebijakan strategis dalam RPJMN tersebut menandai bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sertifikasi, tetapi juga pada transformasi industri halal dalam jangka panjang (Santoso et al., 2024).

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan daya saing industri halal Indonesia di pasar internasional, mengingat tingginya permintaan global terhadap produk halal yang mencapai triliunan dolar setiap tahunnya (Herianti et al., 2023). Dalam hal ini, pemerintah memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas produk halal melalui fasilitasi sertifikasi, peningkatan mutu produksi, dan penyederhanaan proses sertifikasi untuk memudahkan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memasuki pasar halal nasional dan global (Santoso et al., 2024). Langkah ini sangat penting mengingat banyak UMKM yang masih memiliki tingkat literasi halal rendah, belum memahami standar sertifikasi, dan menghadapi kendala biaya serta birokrasi, sehingga pendampingan menjadi instrumen kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi mereka dalam industri halal (Herianti et al., 2023).

Pemerintah juga memberikan dukungan melalui berbagai program insentif dan kemudahan usaha, termasuk keringanan biaya sertifikasi halal dan pembinaan teknis agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produksi sesuai standar syariah dan keamanan produk (Bastian & Fitri, 2025). Kebijakan ini diperkuat dengan langkah memperluas akses pasar produk halal melalui optimalisasi peran perwakilan dagang di luar negeri, pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, serta fasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran halal internasional sebagai strategi penetrasi pasar global yang lebih agresif. Upaya ini didasarkan

pada fakta bahwa Indonesia menghadapi persaingan global dari banyak negara, termasuk negara non-muslim, yang kini semakin serius mengembangkan industri halal sebagai sektor strategis nasional mereka (Qoni'ah, 2022)

Selain memperkuat regulasi dan akses pasar, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pembangunan ekosistem halal nasional yang melibatkan pendidikan, riset, industri, dan lembaga keagamaan untuk memastikan transformasi industri halal berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak ini dipandang penting karena perkembangan industri halal tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan memahami standar halal serta mampu berinovasi dalam menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pasar modern yang semakin kompleks (Santoso et al., 2024). Di sisi lain, pemerintah juga memperluas cakupan industri halal ke sektor non-pangan seperti *fashion* halal, farmasi halal, pariwisata halal, dan layanan halal lainnya karena seluruh sektor tersebut memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang terintegrasi meliputi regulasi, penguatan SDM, insentif, dukungan UMKM, dan diplomasi dagang internasional dapat menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan industri halal Indonesia yang berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar halal dunia yang terus berkembang pesat setiap tahunnya (Herianti et al., 2023).

## **2. Implementasi Kebijakan Terhadap Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia**

### **1. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

Pertumbuhan bisnis halal menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah produk halal bersertifikat dan kontribusi sektor halal terhadap PDB nasional dalam RPJMN 2020–2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat sektor halal dunia.

Pemerintah juga menekankan pentingnya memajukan inovasi dan riset di sektor halal dalam RPJMN. Pendanaan untuk riset dan pengembangan diharapkan dapat menghasilkan produk halal yang lebih baik dan efisien. Selain itu, melalui inisiatif yang mendorong ekspor produk halal, pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses perusahaan, terutama UMKM, ke pasar internasional. Selain mendorong perekonomian, program ini juga bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk-produk yang sesuai syariah. Diyakini bahwa bisnis halal Indonesia akan berkembang secara

berkelanjutan dan memberikan dampak sosial yang positif dengan RPJMN yang jelas dan terarah.

## 2. Dukungan Regulasi dan Standarisasi

Untuk mendorong pertumbuhan sektor halal, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan sejumlah undang-undang dan peraturan. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertugas mengawasi sertifikasi halal dan memastikan produk yang beredar di pasaran memenuhi kriteria halal yang ditetapkan, merupakan langkah awal yang krusial. BPJPH berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Selain itu, pemerintah sedang berupaya mempermudah prosedur sertifikasi halal bagi perusahaan, terutama UMKM. Diharapkan akan lebih banyak produk halal yang tersertifikasi dan mampu bersaing di pasar dengan regulasi yang lebih kondusif. Perusahaan yang memproduksi produk halal akan memiliki kepastian hukum berkat peraturan yang jelas dan transparan. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menetapkan standar internasional sertifikasi halal guna meningkatkan mutu produk halal. Hal ini penting untuk memastikan produk halal Indonesia memenuhi harapan pelanggan internasional dan mendapatkan pengakuan di pasar global. Bisnis halal Indonesia diharapkan dapat berkembang dan mencapai potensi penuhnya dengan dukungan regulasi dan standar yang kuat.

## 3. Dampak Kebijakan Terhadap Pertumbuhan Industri di Indonesia

### 1. Didalam Peningkatan Investasi

Bisnis halal Indonesia telah mendapatkan manfaat besar dari inisiatif pemerintah, terutama dalam hal peningkatan investasi. Investasi di industri halal, yang meliputi makanan, kosmetik, dan fesyen, telah tumbuh signifikan, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Total investasi di industri halal pada tahun 2021 mencapai Rp30 triliun, naik 25% dari tahun sebelumnya (BKPM, 2021). Sejumlah insentif pemerintah, termasuk keringanan pajak dan perizinan yang lebih sederhana, berkontribusi pada peningkatan ini. Pembangunan Kawasan Industri Halal di Bintan, Kepulauan Riau, menjadi contoh nyata peningkatan investasi ini. Kawasan ini direncanakan akan dikembangkan menjadi pusat produksi dan distribusi produk halal, yang menarik minat perusahaan domestik dan asing. Banyak perusahaan besar,

termasuk Unilever dan Nestlé, telah berkomitmen untuk menciptakan produk halal dengan berinvestasi di sektor ini, didukung oleh fasilitas dan regulasi yang memadai.

## 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Inisiatif pemerintah juga telah membantu meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya produk halal, selain investasi. Masyarakat semakin menyadari manfaat dan nilai produk halal berkat program sosialisasi dan edukasi. Sekitar 70% masyarakat Indonesia kini menyukai produk bersertifikat halal, menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Promosi ini ditujukan kepada konsumen Muslim dan non-Muslim, yang tertarik pada produk halal karena dianggap lebih aman dan berkualitas tinggi. Misalnya, konsumen yang khawatir tentang keamanan dan kesehatan produk cenderung menyukai makanan dan minuman bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah tidak hanya meningkatkan kesadaran umat Islam tetapi juga mengembangkan sektor produk halal di Indonesia (Ahmad et al., 2024).

## 4. Contoh Sukses Pengembangan Industri Halal

Industri halal di Indonesia memiliki potensi besar, dipimpin oleh kesuksesan di sektor makanan (dengan Indofood sebagai pemimpin pasar mie instan halal) dan kosmetik (dengan Wardah yang menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai jual utama). Keberhasilan di industri ini kuncinya adalah inovasi, pemahaman pasar, dan kepatuhan terhadap regulasi halal. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi tantangan serius. Contohnya, kegagalan PT. XYZ mendapatkan sertifikasi menunjukkan perlunya pemahaman mendalam pelaku usaha terhadap regulasi yang kompleks. Secara regulasi, meskipun kebijakan sudah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, perbedaan standar sertifikasi antarnegara, dan birokrasi. Ini menghambat pertumbuhan optimal dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

## 5. Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Halal

Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan dari segi internal.

### Tantangan dari eksternal

Dari sisi eksternal, pesaing utama seperti Malaysia, Brunei, Turki, serta beberapa negara non-Muslim seperti Australia, Singapura, dan Inggris, juga ikut memperebutkan pasar halal global. Untuk tidak tertinggal, Indonesia harus memaksimalkan potensi yang ada agar tidak hanya menjadi konsumen di pasar yang sangat menjanjikan ini (Permana, 2019)

Tantangan dari eksternal mempengaruhi konsumsi produk dalam negeri karena masuknya produk asing yang dapat menurunkan konsumsi produk lokal dan menyebabkan defisit neraca perdagangan. Solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah harus tegas menegakkan hukum kepabeanan dan memberikan proteksi bagi produk lokal. Proteksi ini harus menekan impor tanpa merusak hubungan dengan negara mitra (Pryanka, 2018).

### **Tantangan dari internal**

Kedua, belum adanya sertifikat halal yang diakui secara internasional disebabkan belum tercapainya kesepakatan antar negara mengenai standar sertifikasi halal global. Setiap negara memiliki kriteria sertifikasi halal yang berbeda, yang belum tentu diterima oleh negara lain. Hal ini menyebabkan ketidak teraturan dalam sistem sertifikasi halal dan dapat menurunkan kepercayaan konsumen saat produk diekspor. Oleh karena itu, diperlukan pertemuan antar negara untuk menyusun standar sertifikasi halal bersama, yang sebaiknya diawali oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Randeree, 2020).

Tantangan internal yang dihadapi Indonesia meliputi rendahnya kesadaran halal dikalangan masyarakat. Banyak yang masih kurang memahami konsep halal dan cenderung menganggap semua produk di pasar sudah halal. Kesadaran halal berkaitan erat dengan religiusitas dan pengeahuan tentang halal menunjukkan bahwa religiusitas lebih berpengaruh pada perilaku konsumsi produk halal dibandingkan pengetahuan produk halal. Selain itu, kesadaran halal dipengaruhi oleh keyakinan agama, alasan kesehatan, keberadaan label atau logo halal, serta tingkat paparan informasi yang baik (Arista Fauzi Kartika Sari, 2020).

Maka untuk meningkatkan kesadaran halal di Indonesia, sosialisasi menjadi kunci utama yang harus dilakukan secara berkelanjutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung dapat dilakukan melalui kajian keagamaan tentang konsep halal, seminar bertema industri halal, kunjungan ke lembaga pendidikan, serta penyelenggaraan acara dan pameran industri halal. Sedangkan sosialisasi tidak langsung memanfaatkan berbagai media, seperti artikel di koran dan majalah, buku atau komik terkait konsep halal, seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Muhammad Nusran, 2018). Selain itu, media

elektronik dapat digunakan untuk siaran mengenai konsep dan industri halal, serta media digital seperti website dan media sosial yang dapat menyajikan konten, tantangan (challenge), dan siaran online guna menyebarkan informasi halal secara lebih luas.

### **6. Tantangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).**

Ketiga terdapat sejumlah masalah terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Meskipun UU ini mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, penerapan sertifikasi halal berlangsung secara bertahap dan membutuhkan waktu. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mestinya terbit paling lambat dua tahun setelah UU ditetapkan, yakni pada 2016. Namun, PP baru diterbitkan pada 2019, sehingga ada keterlambatan selama tiga tahun dan ini dinilai melanggar ketentuan hukum (Kusnadi, 2019). Selain itu, penerbitan peraturan menteri sebagai aturan turunan yang mendukung pelaksanaan UU JPH juga terlambat. Sejumlah peraturan menteri yang diperlukan seperti mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, produk yang wajib bersertifikat, kriteria pengharaman produk, serta biaya sertifikasi halal belum diterbitkan. Padahal, UU JPH sudah berlaku sejak lama, sehingga dari sisi regulasi kerangka hukum UU ini belum lengkap.

UU JPH juga berpotensi memberatkan pelaku usaha, terutama UMKM, karena Pasal 21 ayat (1) mengharuskan pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, yang menambah biaya operasional. Selain itu, UU ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lewat ketentuan pengakuan sertifikasi halal Indonesia di negara tujuan ekspor. Jika sertifikasi tidak diakui, produk Indonesia tidak dapat masuk pasar tersebut, yang berdampak negatif pada perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, otoritas terkait perlu memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral agar arus perdagangan tidak terhambat oleh ketentuan dalam UU JPH (Kusnadi, 2019).

### **Tantangan bersaing di industri halal**

Ketiga, kesadaran masyarakat Indonesia untuk bersaing di industri halal masih rendah. Masuknya berbagai produk halal impor memaksa produk lokal berkompetisi agar tetap bertahan, namun masyarakat Indonesia belum cukup siap menghadapi persaingan tersebut. Akibatnya, Indonesia lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen dalam industri halal

(Permana, 2019). Data dari State of Global Islamic Report 2018 menunjukkan Indonesia menempati posisi pertama dalam pengeluaran makanan halal mencapai USD 170 miliar, tetapi ironisnya Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar produsen makanan halal di dunia pada tahun yang sama. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumtif, tetapi juga mampu mengoptimalkan peluang menjadi negara produsen industri halal.

Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan devisa. Namun, Indonesia menghadapi tantangan eksternal berupa banyaknya negara pesaing dan belum adanya sertifikat halal yang diakui secara internasional. Tantangan internal meliputi kurangnya kesadaran halal di masyarakat, masalah dalam pelaksanaan UU JPH, serta rendahnya motivasi berkompetisi (Permana, 2019). Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya industri halal untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Melihat potensi dan tantangan tersebut, pemerintah disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kualitas produk dan jaminan kehalalan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada 2018 berjumlah 57,83 juta, sangat diperlukan dalam proses sertifikasi halal. Dengan edukasi dan pendampingan, Indonesia diharapkan mampu bertransformasi dari konsumen menjadi produsen utama produk halal di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, berpotensi menjadi pusat industri halal global. Pemerintah telah mendukung potensi ini melalui regulasi utama, yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan penetapan industri halal sebagai sektor prioritas nasional. Kebijakan ini berhasil meningkatkan investasi dan kesadaran masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan terhambat oleh kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Tantangan utama mencakup birokrasi yang kompleks dan biaya yang memberatkan UMKM dalam sertifikasi halal, keterbatasan auditor, rendahnya pemahaman SDM, dan kurang optimalnya harmonisasi standar halal global. Akibatnya, Indonesia masih lebih berperan

sebagai konsumen daripada produsen halal global. Maka dari itu untuk bertransformasi menjadi produsen utama, penguatan regulasi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan kerja sama internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, B, and G E Subakti. “Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Indonesian Journal of Halal* 5, no. 1 (2020): 71–75.
- Ahmad, Z I, and M Nasiruddin. “Editorial Office” 05, no. 02 (2024).
- Azzahra, Bastian Rifqya, and Cut Dian Fitri. “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal: A Systematic Literature Review.” *Desultnah: Journal Education and Science* 03, no. 02 (2025): 95–104.
- Bastian, A R, and C D Fitri. “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal: A Systematic Literature Review” 03, no. 02 (2025): 95–104.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 2011.
- Herianti, H, S Siradjuddin, and A Efendi. “Industri Halal Fashion Dari Perspektif Dan Perkembangannya Di Indonesia” 6, no. 2 (2023): 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>.
- Iswanaji. *Perkembangan Industri Halal Dan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Adanu Abimata, 2024.
- Makbul, M, A Rokhman, and L Fathaniyah. “Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal Di Indonesia.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2023): 289–306. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.17738>.
- Nora, Zulfahmi Maulana. “Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 136–50. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>.
- Qoni’ah, R. “Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global” 2, no. 1 (2022): 52–63.
- Rahayu, S S, M R Ramadhan, G Yaldes, A Riskia, and A N Fajri. “Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi.” *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 109–17.
- Razalia, R, and A Syahputra. “Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan.” *Jurnal Al-Qardh* 6, no. 1 (2021): 17–29.
- Santoso, M S B, Z I Ahmad, and M Nasiruddin. “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia” 05, no. 02 (2024).
- Syahidin, M, and A H Nasor. “Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK).” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 144–52.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2016)

Yulia, S, W Desriani, D Isnaini, and N Fatmawati. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (2024): 625–33. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i6.508>.